IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PERKARA FAKTUR FIKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

OLEH :

NURUL ISTIANAH, S.H.
NIM. 031814153036

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI PERADILAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2021

PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PERKARA FAKTUR FIKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh:

NURUL ISTIANAH, S.H.
NIM. 031814153036

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 8 Juni 2021

Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua	Dosen Pembimbing Kedua
Dr. Sarwirini, S.H., M.S.	**Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**
NIP. 196009291985022001	**NIP. 196809281997021001**

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Airlangga

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 8 Juni 2021

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

Anggota : Dr. Sarwirini, S.H.,M.S.

Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Indrawati, S.H., LL.MRiza Alifianto

Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Nama	:	Nurul Istianah, S.H.
NIM	:	031814153036
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis	:	Pengganti Pidana Denda Dalam Perkara Faktur Fiktif Pajak Pertambahan Nilai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

Nurul Istianah, S.H.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"PENGGANTI PIDANA DENDA DALAM PERKARA FAKTUR FIKTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI".** Dalam penyelesaian tesis ini, mengingat semua yang datang dan berpulang kepada Allah SWT maka segala sesuatu yang penulis peroleh di dalam hidup ini semata-mata karena kehendak-Nya. Maha besar Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tepat waktunya tanpa ada bantuan atau campur tangan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menghaturkan terimakasih yang terikhlas dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M., Ph.D atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun tesis dengan judul seperti tersebut diatas.
3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, sikap beliau yang rendah hati bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dengan sabar dan tulus ikhlas kepada

penulis. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. juga selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keihklasan telah memberikan bimbingan dan saran hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Ini merupakan suatu sikap pengayoman yang luar biasa yang diberikan oleh seorang guru besar.

4. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP. selaku Ketua Penguji dan Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. telah bersedia meluangkan waktu, sikap beliau yang rendah hati bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dengan sabar dan tulus ikhlas kepada penulis. Dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keihklasan telah memberikan bimbingan dan saran hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Ini merupakan suatu sikap pengayoman yang luar biasa yang diberikan oleh seorang guru besar.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Ibu Nuryum, S.Pd.I. dan Bapak M. Zainul Arifin, yang selalu mendoakan, mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat demi menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis, Semoga Allah SWT,

senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan balasan atas semuanya. Serta Anak saya ananda Daffa Ainul Yaqin, yang selalu menjadi pelita hati dan penyemangat hidup saya.

8. Kedua saudara saya yang juga sangat saya cintai dan hormati, Ika Fitriyani, S.TP dan Moch. Mufti, S.TP yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, serta bantuan selama ini, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian selalu.
9. Rekan-rekan seperjuangan, seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
10. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Doa penulis, semoga budi baik beliau tersebut di atas akan selalu dibalas oleh Allah SWT, dengan imbalan pahala yang berlipat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah banyak terdapat kekurangan disana sini, baik isi maupun susunan bahasanya, oleh karena itu kritik dan saran yang baik dan berguna demi kesempurnaan sangatlah diperlukan dan semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dalam rangka menambah wawasan mengenai ilmu hukum khususnya dibidang pewarisan di Indonesia.

Surabaya, 11 Juni 2021

Penulis

Nurul Istianah, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-undang 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN.Sby, Nomor 374/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 2 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Sby, Nomor 372/Pid.Sus/2018/PN.Sby tanggal 8 Agustus 2018